

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulisan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penulisan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 yang memberikan gambaran tentang pertanggung jawaban Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dinas.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami telah berupaya secara maksimal, namun masih terdapat kekurangannya. Untuk itu diharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan dalam penyusunan dimasa akan datang.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan Kinerja ini, semoga dapat bermanfaat, terima kasih.

Koto Baru, Februari 2022
Plt.Kepala Dinas PPKB dan P3A
Kabupaten Solok



dr. MARYETI MARWAZI, MARS
NIP. 19671017 200212 2001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026 yaitu **"Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik Di Sumatera Barat"**.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok merupakan unsur pendukung yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 10 (sepuluh) Program 22 (dua puluh dua) Kegiatan dan 40 empat puluh) Sub Kegiatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 11.406.524.734.- (Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) Dari jumlah tersebut diatas maka APBD Kabupaten Solok dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.090.805.983.- atau sebesar 79,70 %. sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Solok tahun 2021

Keberhasilan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebabkan karena adanya dukungan alokasi anggaran APBN, APBD propinsi dan kabupaten, adanya kerja sama dan dukungan instansi terkait beserta jajarannya, masyarakat.

Hasil pengukuran kinerja ini sebagai bahan evaluasi bagi DPPKBP3A untuk mengetahui gambaran kinerja tahun 2021 serta masukan untuk upaya perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, pemberian inovasi, semangat perbaikan dan inovasi. Hasil ini juga merupakan umpan balik untuk mempertahankan

indikator-indikator yang dinilai baik, serta memperbaiki indikator-indikator yang masih rendah. dapat disimpulkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok tahun 2021 telah berhasil mencapai sasaran strategis sebesar 100% (dengan kategori capaian kinerja sangat baik).

Berbagai keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok tersebut di atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Koto Baru, Februari 2022
Plt. Kepala Dinas PPKB dan P3A
Kabupaten Solok



dr. MARYETI MARWAZI, MARS
NIP. 19671017 200212 2001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1
1.3. Landasan Hukum Penyusunan LKjIP	2
1.4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban SKPD	3
1.5. Isu-isu Strategis	5
1.6. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. RPJMD 2016-2021	8
2.2. Rencana Strategis	9
2.2.1. Visi	10
2.2.2. Misi	10
2.2.3. Tujuan	10
2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	10
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2019	11
2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2019	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	15
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	15
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran	16
3.2.1. Analisis Capaian Kinerja	17
3.3. Akuntabilitas Keuangan	42
3.3.1. Target dan realisasi Anggaran.....	42
BAB IV Kesimpulan	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Strategi Di Masa Mendatang	49

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
2. Piagam penghargaan tahun 2021

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok berdasarkan Golongan Tahun 2021	5
1.2	Pegawai (PNS) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2021	5
2.1	Visi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program DPPKBP3A dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026	8
2.2	Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021-2026	11
2.3	Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2020	12
2.4	Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021	13
3.1	Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja	16
3.2	Total ASFR Kabupaten Solok	18
3.3	Angka Kelahiran Total (TFR)	19
3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020	19
3.5	Perbandingan Angka Kelahiran Total (TFR)	19
3.6	Pegawai yang melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20
3.7	Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja	21
3.8	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1	21
3.9	Pencapaian Peserta KB Aktif pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dan 2021	22
3.10	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	23
3.11	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kebutuhan ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) Tahun 2021 dan Tahun 2020	23
3.12	Pencapaian Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2020-2021	24
3.13	Pegawai yang melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25
3.14	Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian	26

	Indikator Kinerja	
3.15	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1	27
3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir	28
3.17	Data Industri Rumahan	29
3.18	Pegawai yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31
3.19	Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga Tahun 2021	31
3.20	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2	32
3.21	Pencapaian Kinerja Sasaran 2. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Tahun 2021	33
3.22	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan beberapa Tahun Terakhir	33
3.23	Capaian Kinerja berdasarkan Jumlah Kasus Yang ditangani	34
3.24	Pegawai yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36
3.25	Program dan Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	36
3.26	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3	38
3.27	Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Skorevel KLA Tahun 2021	39
3.28	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan beberapa Tahun Terakhir	39
3.29	Pegawai yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40
3.30	Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Skor KLA Tahun 2021	41
3.31	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran	41
3.32	Alokasi dan Realisasi Anggaran	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran Sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perjanjian Kinerja.

1.2. Manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Laporan kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja yang disampaikan oleh instansi pemerintah bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
2. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut;
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
5. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan LKjIP

Peraturan Perundang-undangan yang mengacu dalam Penyusunan Dokumen LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 8 Tahun 2016 Tanggal 21 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai Peraturan Daerah tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas pokok :

"Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya".

Untuk terselenggaranya tugas pokok di atas, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi.
 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan.
 3. Seksi Informasi dan Data.
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 1. Seksi Jaminan Pelayanan ber-KB.
 2. Seksi Kesertaan ber-KB, Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga.
 3. Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 1. Seksi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus.

Dilihat dari kedudukan kepegawaian aparatur, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keadaan tanggal 1 Januari 2021 adalah sebanyak 35 orang sedangkan pada

tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 35 orang. Sepanjang Tahun 2021 terjadi mutasi dan pensiun pegawai ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok. Adapun perincian jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok berdasarkan Golongan Tahun 2021

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2021(orang)	Keadaan 31 Desember 2021(orang)
IV	7	9
III	24	18
II	3	6
I	-	-
Jumlah PNS	34	33
Tenaga Harian Lepas	27	16
Jumlah	61	49

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKBP3A Kab. Solok 2021

Sedangkan sebaran keadaan pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Pegawai (PNS) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2021

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2021(orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (orang)
S2	5	5
S1	23	19
D III	2	3
SLTA	4	6
Jumlah	34	33

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKBP3A Kab. Solok 2021

1.5. Isu-Isu Strategis

Isu-isu penting atau isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai Berikut :

1. Melakukan Peningkatan Akses Kualitas Pelayanan KB, dan Persediaan ALat Kontrasepsi menjadi sangat penting untuk menurunkan tingkat kelahiran.
2. Menanggulangi Kekurangan PKB/PLKB dengan memanfaatkan jaringan Institusi Masyarakat Pedesaan.
3. Membentuk kelompok kegiatan bagi peningkatan ketahanan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UPPKS Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.

4. Melakukan Sosialisasi yang dilakukan Petugas tentang Kebijakan-kebijakan, Peraturan dan Perundang-undangan yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Melakukan Pembinaan Tingkat kesejahteraan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, remaja dan lansia, serta peningkatan kualitas keluarga.
6. Melakukan beberapa MOU/Kerjasama PKB dengan Faskes.
7. Meningkatkan Partisipasi Akseptor dalam Penyuluhan dan Pelayanan MKJP.
8. Melakukan pada beberapa OPD yang mengintegrasikan KLA dalam Program dan Kegiatan.
9. Tersedianya Grand Design Kabupaten Solok.
10. Melakukan Focal Point untuk PUG pada setiap SKPD.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab II. : Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan tentang RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Pada sub bagian rencana strategis diuraikan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan

A. CAPAIAN KINERJA

capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

B. REAISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD 2021-2026

RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2025. Selain memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah digariskan dalam perencanaan jangka menengah daerah juga memuat visi, misi, arah dan kebijakan yang telah digariskan dalam perencanaan jangka panjang.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perikanan dan Pangan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

RPJMD Tahun 2021-2026 secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan tuntunan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Secara khusus, RPJMD ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kepada unit kerja dan perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu satuan perangkat pemerintah daerah yang menjalankan tugas pokok urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa prioritas pembangunan dan sasaran dalam RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan. Prioritas pembangunan, arah kebijakan dan sasaran sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Visi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program DPPKBP3A dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

Visi 5	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia`	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Holistik dan Integratif	Mengurangi Kesenjangan gender melalui Pengarusutamaan Gender disegala Bidang Pembangunan	Mengembangkan Grand Design Pembangunan Kependudukan
			Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Capaian Kabupaten Layak Anak

			Meningkatkan Akses Penyelenggaraan KBKR Secara Komprehensif	Optimalisasi Pencegahan dan Penganan Perlindungan Anak
			Memperkuat Kebijakan Pengendalian Penduduk	Meningkatkan Kualitas dan Ketahanan Keluarga melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga
			Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan dan Jangkauan KBKR
				Meningkatkan Kemandirian PUS dalam ber-KB
				Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui Kebijakan dan Program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan Perempuan dan Laki-laki
				Mengoptimalkan pola asuh anak, balita dan remaja untuk peningkatan kualitas dan pembentukan karakter

2.2. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah dinas yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perikanan dan Peternakan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan Misi kelima dari Enam Misi Pembangunan yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusi Melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan.

Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara bidang dan bagian di bawah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun stake holder eksternal. Secara ringkas substansi Renstra Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diilustrasikan sebagai berikut :

2.2.1. Visi

Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah:

"MAMBANGKIK BATANG TARANDAM, MENJADIKAN KABUPATEN SOLOK TERBAIK DI SUMATERA BARAT".

2.2.2. Misi

Misi yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah:

1. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan.

2.2.3. Tujuan dan Sasaran

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah :

1. Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Holistik dan Integratif.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel

2.2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok menetapkan Sasaran Strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra 2021-2026.

Adapun Sasaran Strategis yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan Kepesertaan ber-KB
2. Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Sasaran Strategis Organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama ditetapkan mengacu pada Sasaran Strategis Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis selama Tahun 2021-2026 ditetapkan sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Keosertaan ber-KB	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,71 Jumlah Anak
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,55 %
2.	Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga	8 %
		Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	100
		Skor KLA	650 Angka

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok pada tahun 2020 melaksanakan 10 program. Secara teknis program tersebut didukung dengan 22 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran strategis.

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilaksanakan

seiring agenda penyusunan dari berbagai kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan sebagai indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan.

Rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kepesertaan ber-KB	Angka Kelahiran Total (TFR)	Jumlah Anak	2,71
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,55
2.	Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga	%	8
		Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	%	100
		Skor KLA	Angka	650

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Penetapan kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 sesuai dengan

kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja dinas pada tahun 2021, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Adapun penetapan kinerja tahun 2021, sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatkan Kepesertaan ber-KB	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,71 Jumlah Anak	Pemanduan Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	108.669.000
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	130.121.000
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	10,55 %	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.345.954.322
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	355.200.000
				Pengendalian dan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.392.658.208
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	709.856.000
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	887.400.000
		Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga	8 %	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	46.570.100
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.525.810

		Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	100 %	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	98.365.650
				Penyediaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	288.387.850
				Pengumpulan, Pengolahan analisis dan Penyajiandata Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.681.050
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Pihak-pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	53.538.000
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.026.000
		Skor KLA	650 Angka	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	49.169.500
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	31.126.100
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	166.121.200
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.850.242.909
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.900.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.723.473
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.418.736
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	440.869.826
		Jumlah			11.406.524.734

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran, atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan

dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok yang berupa keluaran (output) dan hasil (outcome).

- a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kesimpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	76% - <100%	Baik
3.	56% - <75%	Cukup
4.	<55%	Kurang

Sumber: Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi dapat

diartikan secara luas ataupun secara sempit. Hal ini dapat dilihat dari siapa yang melakukan evaluasi.

Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2021 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan Akuntabilitas Kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Tujuan dilakukannya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka

pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

3.2.1. Analisis Capaian Kinerja

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :



Untuk mewujudkan Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kepesertaan ber-KB telah ditetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yaitu **1. Angka Kelahiran Total (TFR), 2. Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need).**

A. Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR)

Untuk mewujudkan Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) dengan Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Adalah Rata-rata Jumlah Anak yang dilahirkan oleh seorang Wanita selama masa reproduksinya

yaitu antara umur 15 s/d 49 tahun per 1000 Wanita. TFR dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama masa reproduksinya dan telah memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan pada masing-masing kelompok umur. Total Fertility Rate (TFR) merupakan pengukuran terhadap fertilitas dengan cara pengukuran Fertilitas Tahunan melalui jumlah rata-rata Anak yang dilahirkan setiap Wanita Usia Subur. Angka TFR diterbitkan secara resmi oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan bisa didapatkan dari Survey Demokrasi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dirilis sekali dalam 5 Tahun. Total Fertility rate juga bisa dihitung oleh DPPKB dan P3A dengan menggunakan rumus yang ditetapkan secara baku oleh BKKBN Pusat. Pencapaian Penduduk yang diharapkan adalah Penurunan Angka TFR, untuk Tahun 2021 target TFR adalah Jumlah Anak 2,71

Untuk mendapatkan angka TFR terlebih dahulu diketahui ASFR (Age Specific Fertility Rate) atau angka kelahiran menurut kelompok umur yaitu banyaknya kelahiran tiap 1000 wanita pada kelompok umur tertentu.

Tabel 3.2 : Total ASFR Kabupaten Solok

No.	Kelompok Umur wanita	Jumlah Wanita	Jumlah Kelahiran	ASFR
1.	15-19	15.962	62	3,88
2.	20-24	17.815	1.173	65,84
3.	25-29	14.758	2.013	136,40
4.	30-34	13.243	1.757	132,67
5.	35-39	14.894	1.422	95,47
6.	40-44	13.482	348	25,81
7.	45-49	12.433	28	2,25
	Jumlah	102.587	6.803	462,34

Sumber : Dari Disdukcapil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok

Rumus Untuk Mencari TFR

$$\begin{aligned}
 \text{TFR} &= 5 \sum \text{ASFR}_i \\
 &= 5 (3,88+65,84+136,40+132,67+95,47+ 25,81+2,25) \\
 &= 5 (462,34) /1000 \\
 &= 5*(0,462,34/1000) \\
 &= 2,31 \quad \leftarrow \quad 2021
 \end{aligned}$$

Pencapaian Sasaran ini melalui Indikator Kinerja dan dengan capaian sebagaimana tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Angka Kelahiran Total (TFR)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja	Target Akhir Tahun 2026
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Jumlah Anak	2,71	2,31	108,4	2,3

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa data tahun 2021 target sebesar 2,71, realisasi TFR adalah 2,31. Berarti angka kelahiran rendah bila dibandingkan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		% Capaian		Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	6	7	10	11	14	15	16	17
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Jumlah Anak	2,63	2,71	2,8	2,31	95,81	108,4	2,3	100

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa angka kelahiran total (TFR) pada tahun 2021 rendah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 2,71, dengan selisih 0,4 %. Berarti angka kelahiran total (TFR) pada tahun 2021 sudah bisa diturunkan.

Dibandingkan angka kelahiran total (TFR) di Kabupaten dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Perbandingan Angka Kelahiran Total (TFR)

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1	Angka kelahiran total (TFR)	2,2	2,42	2,71

Sumber: BPS Sumbar (Data Nasional dan Provinsi mengacu data Tahun 2021)

Rata-rata Capaian untuk Sasaran Meningkatnya Kepesertaan ber-KB Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Sasaran : Angka Kelahiran Total (TFR) mengalami Kenaikan sebesar 0,49 point dari Tahun sebelumnya. Kalau dibandingkan angka Kelahiran Tahun 2020 dengan Tahun 2021, di Kabupaten Solok terjadi penurunan Kelahiran Anak, dengan terjadinya Penurunan Angka Kelahiran Anak maka TFR pada Tahun 2021 mengalami Penurunan dengan

Realisasi 2,31 Jumlah Anak dibandingkan dengan TFR Tahun 2020 (2,8) Jumlah Anak artinya pencapaian / pelaksanaan pelayanan berjalan lebih baik/sukses dari tahun sebelumnya (Tahun 2020) menjelang Akhir RPJMD Tahun 2026 untuk dapat dipertahankan.

Keberhasilan Yang Dilakukan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) antara lain :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia tentang ber-KB.
2. Melakukan Koordinasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat tentang Hidup Sehat.
3. Memberikan Penyuluhan tentang Pengetahuan dan Minat Masyarakat untuk ber-KB.
4. Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan ber-KB.
5. Meningkatkan Jumlah Peserta KB terutama MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
6. Penyediaan Alat Kontrasepsi.

Berikut Pegawai yang melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna mendukung Capaian Indikator Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR).

Tabel 3.6 Pegawai yang melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1.	Ajismar, SH	Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi	Pembina/IV.a	
2.	Syafrizal, SKM	Kabid KB / KK	Penata Tk.I/III.d	
3.	Tuti Elfida, S.Sos	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Penata/III.c	
4.		Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan		
5.		Kasi Informasi dan Data		
6.	Roza, SE	Kasi Jaminan Pelayanan ber-KB	Penata Tk.I/III.d	
7.		Kasi Kesertaan ber-KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
8.	Yurista Handayani, S. Sos	Kasi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Penata Tk.I/III.d	

Jabatan Struktural yang mengurus Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berjumlah 8 (delapan) dengan 3 (tiga) Jabatan yang masih kosong yaitu Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan, Kasi Informasi dan Data, Kasi Kesertaan ber-KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dikarenakan Pejabat

tersebut Pensiun dan Mutasi pada Bulan Juni 2021 dan November 2021. Para Pejabat tersebut hanya dibantu oleh 4 (empat) orang Tenaga Harian Lepas, 2 (dua) orang di Bidang Pengendalian Penduduk dan 2 (dua) orang di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Tabel 3.7 Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Angka kelahiran Total (TFR)	Program Pengendalian Penduduk	238.790.000	198.123.330	82,97
		Kegiatan Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	108.669.000	98.519.000	90,68
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Darah Kabupaten/Kota	130.121.000	99.604.330	76,55
		Total	238.790.000	198.123.330	82,97

Hanya 1 Program dan 2 Kegiatan yang menunjang Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kepesertaan ber-KB dengan Total Anggaran Rp. 238.790.000.- dengan Realisasi Rp. 198.123.330.- atau sebesar 82,97 %.

Tabel 3.8 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1

Sasaran	Indikat or Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kepesertaan ber-KB	Angka Kelahiran Total (TFR)	Dalam milyar rupiah	2,71	2,31	108,4	Program Pengendalian Penduduk	238.790.000	198.123.330	82,97
						Kegiatan Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam	108.669.000	98.519.000	90,68

						rangka Pengendalian Kualitas Penduduk			
						Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.121.000	99.604.330	76,55
						Total	238.790.000	198.123.330	82,97
Tingkat Efisiensi = 17,03									
Tingkat Efektifitas = 1,205									

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada Sasaran 1 sebesar 17,03 % dengan tingkat efektifitas 1,205 %.

Dalam Pengendalian Jumlah Penduduk di Kabupaten Solok, tentang kelangsungan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber KB. Berdasarkan data per 31 Desember 2021 disebutkan bahwa pencapaian peserta KB Aktif sebanyak 63.454 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9 Pencapaian Peserta KB Aktif pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							Jumlah Peserta KB Aktif
			IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kabupaten Solok 2020	65.098	2.759	1.562	72	715	12.202	24.343	4.382	47.727
2	Kabupaten Solok 2021	63.454	2.585	1.585	64	647	14.265	23.352	3.575	46.073

Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2020 dan 2021

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk mengendalikan Jumlah Penduduk dan menekan angka Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai berikut :

1. Mengalakkan Program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah akan kelahiran. Dilakukan melalui sosialisasi oleh Kader KB di Nagari dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A).
2. Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan Kependudukan dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari Laju Pertumbuhan yang tidak terko

3. ntrol, maka diharapkan Masyarakat Umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan Keluarga Berencana, dilakukan melalui sosialisasi dan kunjungan kader.
4. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang ber-KB, Hidup Sehat, Melengkapi Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pelaksana Di Lapangan

B. Indikator Kinerja Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need).

Pencapaian Sasaran ini melalui Indikator Kinerja dan dengan capaian sebagaimana tabel 3.

Tabel 3.10. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)

No	Indikator Kiner	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja	Target Akhir 2026
1	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,55	11,72	111,09	10,20

Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		% Capaian		Target 2021 Renstra	% capaian Renstra
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2016	2017
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10,20	10,55	11,39	11,72	111,67	111,09	10,20	100

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) didefinisikan sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Wanita yang memerlukan KB dengan tujuan untuk menjarangkan kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan waktu itu, dan wanita lain yang sedang tidak hamil atau belum haid setelah melahirkan dan tidak memakai kontrasepsi tetapi ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum kelahiran berikutnya. Wanita yang belum memutuskan apakah ingin punya anak lagi tetapi belum tahu kapan juga

termasuk kelompok ini. Wanita yang memerlukan KB untuk membatasi kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid dan yang sudah haid setelah melahirkan anak yang diinginkan, yang tidak diinginkan, yang tidak memakai kontrasepsi lagi. Tidak terpenuhi berguna untuk menilai sejauh mana Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat. Melalui sasaran ini DPPKBP3A bertekad menurunkan angka unmet need.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan Persentase kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) diukur sebagai berikut:

$$\text{Unmet Need} = \frac{\text{Jumlah PUS (tak KB) iat+tial}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

Tabel 3.12. Pencapaian Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2020-2021

No	Kecamatan	Jumlah PUS (tak KB) iat+tial				Jumlah PUS			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Pantai Cermin	596	536	795	603	4.454	4.515	4.630	4.586
2	Lembah Gumanti	1.139	835	835	771	9.912	9.912	10.124	10.310
3	Hiliran Gumanti	315	281	282	282	3.389	3.684	5.028	5.187
4	Payung sekaki	214	256	218	168	1.861	1.929	1.970	2.025
5	Tigo Lurah	334	290	180	170	1.875	1.875	3.964	1.969
6	Lembang Jaya	654	785	779	707	4.529	4.529	4.529	4.529
7	Danau Kembar	256	233	226	227	3.838	3.930	4.132	4.318
8	Gunung Talang	890	813	863	1.501	8.512	8.347	8.446	8.388
9	Bukit Sundi	295	487	550	502	3.801	3.740	3.751	3.796
10	Sungai Lasi	171	246	272	291	1.795	1.705	1.702	1.715
11	Kubung	1.188	1.246	677	738	8.738	8.720	8.590	8.535
12	X Koto Diatas	447	423	416	408	2.461	2.335	2.184	2.170
13	X Koto Singkarak	736	754	1.155	671	4.456	4.457	4.785	4.385
14	Junjung Sirih	40	40	165	400	2.375	2.377	1.463	1.541
	Kabupaten Solok	7.275	7.225	7.413	7.439	61.996	62.055	65.098	63.454

Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok Tahun 2018-2021

Analisis Penyebab Kebutuhan ber-KB Yang Tidak terpenuhi (Unmet Need) factor penyebabnya antara lain :

1. Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang ber-KB karena SDM masih rendah.
2. Akses wilayah yang sulit terjangkau (galcitas) oleh Petugas KB.

3. KIE yang dilaksanakan belum maksimal sehingga belum dapat merubah pola pikir Masyarakat dalam pelaksanaan ber-KB yang baik.
4. Budaya Masyarakat yang tidak mau berubah seperti keputusan Suami sangat mempengaruhi dalam penggunaan Alat Kontrasepsi sehingga banyak Calon Akseptor yang tidak ber-KB karena tidak persetujuan suami.
5. Pelayanan KB belum optimal dapat dilaksanakan karena terkendala dengan situasi Covid.

Adapun Solusi yang Dilakukan untuk Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok adalah :

- a. Melaksanakan Pelatihan Tenaga Medis.
- b. Obat harus terjamin dan tidak kadaluarsa.
- c. Meningkatkan Pelayanan ber-KB yang maksimal.
- d. Meningkatkan SDM Masyarakat tentang manfaat KB.

Berikut Pegawai yang melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna mendukung Capaian Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR).

Tabel 3.13. Pegawai yang melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1.	Ajismar, SH	Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Data dan Informasi	Pembina/IV.a	
2.	Syafrizal, SKM	Kabid KB / KK	Penata Tk.I/III.d	
3.	Tuti Elfida, S.Sos	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Penata/III.c	
4.		Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan		
5.		Kasi Informasi dan Data		
6.	Roza, SE	Kasi Jaminan Pelayanan ber-KB	Penata Tk.I/III.d	
7.	Yuherlinda,S.Sos	Kasi Kesertaan ber-KB	Penata	

		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tk.I/III.d	
8.	Yurista Handayani,S.Sos	Kasi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Penata /III.c	

Jabatan Struktural yang mengurus Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berjumlah 8 (delapan) dengan 3 (tiga) Jabatan yang masih kosong yaitu Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan, Kasi Informasi dan Data, Kasi Kesertaan ber-KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dikarenakan Pejabat tersebut Pensiun dan Mutasi pada Bulan Juni 2021 dan November 2021. Para Pejabat tersebut hanya dibantu oleh 4 (empat) orang Tenaga Harian Lepas, 2 (dua) orang di Bidang Pengendalian Penduduk dan 2 (dua) orang di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Tabel 3.14. Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.598.670.700	752.245.688	16,36
		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.357.957.700	272.605.688	5,93
		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	355.200.000	104.550.000	29,43
		Kegiatan Pengendalian dan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.175.657.000	317.090.000	14,57
		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	709.856.000	58.000.000	8,17
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	887.400.000	27.100.000	4,46
		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga	887.400.000	27.100.000	4,46

		melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
		Total	5.486.070.700	779.345.688	16,95

Hanya 2 Program dan 5 Kegiatan yang menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) dengan Total Anggaran Rp. 5.486.070.700.- dengan realisasi Rp. 779.345.688.- atau sebesar 16,95 %

Tabel 3.15. Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Dalam milyar rupiah	10,55	11,72	111,09	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.598.670.700	752.245.688	16,36
						Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	887.400.000	27.100.000	4,46
						Total	5.486.070.700	779.345.688	16,95
Tingkat Efisiensi = 83,05									
Tingkat Efektifitas = 5,900									

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada Sasaran 1 sebesar 83,05 % dengan tingkat efektifitas 5,900 %.

Adapun Rencana Tindak Lanjut Yang Akan Dilakukan untuk Mempertahankan atau Meningkatkan Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) sebagai berikut:

1. Peningkatan pembiayaan sarana penyuluhan dan pelayanan kontrasepsi melalui DAK.
2. Peningkatan peran kelompok (BKB, BKR, BKL) dalam memberikan informasi efek samping, komplikasi dan fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat.
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di DTPK melalui pelayanan pada Balai Penyuluh dan Klinik KB.
4. Melaksanakan Pelatihan Tenaga Medis.
5. Obat harus terjamin tidak Kadaluarsa.

6. Meningkatkan SDM Masyarakat tentang manfaat KB.

SASARAN 2

MENINGKATKANYA PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pencapaian Untuk Sasaran Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak telah ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu Indikator Kinerja 1 (satu) Persentase Perempuan Yang Produktif dalam Ekonomi Keluarga, Indikator Kinerja 2 (dua) Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait.

1. Indikator Kinerja: Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga

Usaha meningkatkan peranan dan sumbangan wanita dalam pembangunan, termasuk menunjang perekonomian keluarga, ternyata Wanita Indonesia menyadari sepenuhnya meningkatkan taraf hidup dan kemajuan, sehingga terpenuhi kebutuhan spiritual dan materil. Potensi wanita yang cukup besar jumlahnya itu mempunyai arti dan mengambil bagian secara aktif baik dalam pembangunan dan meningkatkan perekonomian keluarga. Wanita sebagai ibu dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama (tinggi) nilainya, yaitu sebagai "abdi" yang mempunyai kedudukan sebagai warga, yakni "anggota". Wanita dan laki-laki mempunyai kesamaan dalam arti menurut fungsi masing-masing. Adapun perbedaan yang ada dalam keluarga hanyalah mengenai kodrat yang khusus merupakan hidup kewanitaan.

Pencapaian sasaran ini melalui indikator kinerja dan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel 3.15 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.16. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		% Capaian		Target Renstra 2026	% capaian Renstra
			2020	2021	2020	2021	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga	%	3,2	8	3,2	8	100	100	9,5	100

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sasaran ini adalah 100% dengan indikator kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga Untuk Menunjang Ekonomi Keluarga, target kinerja 8% dan Realisasi 8%. Pencapaian ini termasuk kategori **Baik**.

Capaian kinerja dari sasaran ini diukur dengan menghitung Perempuan Yang Produktif di Kabupaten Solok seperti tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.17. Data Industri Rumahan

No	Nagari	Satuan	Realisasi
			2021
1	2	3	4
1	Kec. Junjung Sirih (Nagari Paningahan dan Nagari Muaro Pingai)	Orang	25
2	Kec. Danau Kembar (Nagari Simpang Tanjung Nan IV dan Nagari Kampung Batu Dalam)	Orang	25
Jumlah		Orang	50

Sumber Data : DPPKBP3A Kabupaten Solok

Capaian Kinerja Persentase 25 orang. Totala Perempuan produktif yang dibina pada tahun 2021 sebanyak Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga Untuk Menunjang Ekonomi Keluarga pada tahun 2021 ada 4 Nagari yang bina yaitu perempuan produktif yang ada di Nagari Paninggahan dan Nagari Muaro Pingai Kecamatan Junjung Sirih sebanyak 25 orang dan perempuan produktif yang ada di Nagari Simpang Tanjung Nan IV dan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar sebanyak 50 orang.

Peningkatan produktifitas ekonomi perempuan merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian perempuan dalam keluarga. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui pembinaan/pelatihan pengembangan indutri rumahan terhadap perempuan produktif di Kab. Solok dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Alam serta Lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan Keluarga Sehat

Sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat di nagari, dengan perempuan sebagai penggeraknya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk meningkatkan Kesejahteraan keluarga Melalui pemberdayaan perempuan.

Tujuan dari pengembangan industri rumahan ini dilakukan adalah:

1. Melahirkan Industri Rumahan pemula diberbagai peluang kerja baru
2. Meningkatkan pendapatan Keluarga
3. Mengurangi jumlah Asisten Rumah Tangga (Pembantu Rumah)
4. Mengubah pandangan terhadap perempuan
5. Meningkatkan jumlah perempuan terdidik
6. Menambah ketrampilan perempuan di berbagai bidang ekonomi
7. Meningkatkan pendidikan perempuan miskin
8. Memanfaatkan sumberdaya yang ada

Keberhasilan yang dicapai dari Indikator Kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif dalam ekonomi keluarga adalah :

- a. Terlaksananya Sosialisasi / Pelatihan tentang Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Perempuan dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Perempuan dengan kegiatan memasak aneka makanan di Nagari-nagari.
- b. Tersedianya dana Anggaran.
- c. Meningkatkan Perekonomian Keluarga.
- d. Membangun Keluarga Sejahtera di Kabupaten Solok dengan sasaran Ibu-ibu Rumah Tangga dan masyarakat.

Dalam meningkatkan Pemberdayaan Perempuan pemerintah daerah bekerjasama dengan organisasi Perempuan yang ada di Kabupaten Solok, melalui perpanjangan tangan organisasi perempuan juga memberikan pembinaan/pelatihan terhadap perempuan perempuan produktif yang ada dibawah binaan organisasi perempuan.

Permasalahan yang ditemukan dari Indikator Kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif dalam ekonomi keluarga adalah: pada prinsipnya keinginan para pelaku industri rumahan untuk dilatih atau ingin diberikan pembinaan sangat banyak tapi karena anggaran yang terbatas tidak semua para pelaku perempuan produktif yang ada dapat diberikan pembinaan.

Adapun alternative solusi yang telah diberikan untuk Meningkatkan Perempuan Yang Produktif adalah :

1. Lebih meningkatkan kegiatan pelatihan untuk Perempuan Produktif untuk kedepannya dengan sasaran yang merata di setiap Kecamatan.
2. Memberikan solusi bagi Ibu-ibu Rumah Tangga untuk terdaftar di Dinas Koperindag untuk pengembangan hasil Produksi.

Tabel 3.18. Pegawai yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1.	Yuherlinda, S. Sos	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata Tk.i / III.d	
2.	Arlin Irlita, SH	Kasi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus	Penata /III.c	
3.	Daymon Yuhendra, SP.M.Si	Kasi Pemenuhan Hak Anak	Pembina/IV.a	
4.	Wenny. J, S. Sos	Kasi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata /III.c	

Jabatan Struktural yang mengurus Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 4 (empat) Pejabat, Para Pejabat tersebut hanya dibantu 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas.

Tabel 3.19 Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga	Program : Peningkatan Kualitas Keluarga	59.525.810	44.047.100	74,00
		Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.525.810	44.047.100	74,00
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	59.525.810	44.047.100	74,00
		Program: Perlindungan Perempuan	288.387.850	241.399.500	83,71
		Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah kabupaten/Kota	288.387850	241.399.500	83,71
		Sub Kegiatan: Penguatan	288.387850	241.399.500	83,71

		Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota			
Total			347.913.660	285.446.600	82,05

Untuk pencapaian sasaran 3 : pada Indikator Kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga ditunjang dengan total anggaran Rp 347.913.660 dengan realisasi Rp 285.446.600 atau sebesar 82,05 %

Kegiatan yang sudah dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga:

1. Pelatihan/Pembinaan pengembangan industri Rumahan terhadap Perempuan Produktif di Kecamatan Junjung Suruh dengan sasaran perempuan produktif yang ada di nagari Paninggahan dan Muaro Pingai
2. Pelatihan/Pembinaan pengembangan industri Rumahan terhadap Perempuan Produktif di Kecamatan Danau Kembar dengan sasaran perempuan produktif yang ada di nagari Simpang Tanjung Nan IV dan Nagari Kampung Batu Dalam
3. Pembinaan terhadap Organisasi Organisasi Perempuan Kab. Solok.

Tabel 3.20. Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Produktif Dalam Ekonomi Keluarga	Dalam milyar rupiah	8	8	100	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	59.525.810	44.047.100	74,00
						Program: Perlindungan Perempuan	288.387.850	241.399.500	83,71
						Total	347.913.660	285.446.600	82,05
Tingkat Efisiensi = 17,95									
Tingkat Efektifitas = 1,219									

Rumus Efisiensi = $100\% - \% \text{Capaian Keuangan}$

Rumus Efektifitas = $\frac{\% \text{Capaian Kinerja}}{\% \text{Capaian Keuangan}}$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada Sasaran 2 sebesar 17,95 % dengan tingkat efektifitas 1.219 %.

Adapun Rencana Tindak Lanjut Yang Akan Dilakukan untuk Mempertahankan atau Meningkatkan Persentase Perempuan Yang Produktif sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Pengembangan dan Peningkatan Industri Rumahan Perempuan.
2. Meningkatkan Perekonomian Ibu Rumah Tangga (Industri Rumahan).
3. Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Perempuan.

2. Indikator Kinerja Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani Instansi Terkait

Pencapaian sasaran ini melalui indikator kinerja dan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.21. Pencapaian Kinerja Sasaran 2. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021	Target Akhir
1	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	%	100	100	100	100

Tabel 3.22. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					% Capaian					Target 2021 Restra	% Capaian Renstra	
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	
1	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus kekerasan yang ditangani adalah 100%. Sesuai dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani, target kinerja 100% dan terealisasi 100%. Pencapaian ini termasuk kategori **Baik**.

Tabel 3.23. Capaian Kinerja berdasarkan Jumlah Kasus Yang ditangani

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7
1	Kasus KDRT	19	11	20	17
2	Kasus Seksual	59	52	18	33
	Jumlah	78	63	38	50

Sumber Data : DPPKBP3A, Peksos, UPPA Kota Solok,

Berdasarkan data diatas, data dapat dilihat pada tahun 2020 kasus yang ditangani berjumlah 50 kasus yaitu 17 Kasus KDRT dan 33 kasus seksual. Tahun 2020 kasus yang ditangani berjumlah 78 kasus yaitu 19 kasus KDRT dan 59 kasus seksual. Tahun 2019 kasus yang ditangani berjumlah 63 kasus yaitu 11 kasus KDRT dan 52 kasus seksual. Tahun 2020 kasus yang ditangani berjumlah 38 kasus yaitu 20 kasus KDRT dan 18 kasus seksual sementara pada tahun 2021 kasus yang ditangani berjumlah 50 kasus yaitu 17 kasus KDRT dan 33 kasus seksual.

Dilihat dari perbandingan jumlah kasus yang ditangani dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kab. Solok masih tinggi dan cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari perbandingan kasus yang ditangani pada tahun 2017 dan 2018 serta tahun 2020 dan 2021. Terhadap semua korban pada kasus tersebut telah ditangani 100% melalui kerjasama dengan instansi terkait, beberapa kasus dilakukan upaya pendampingan baik pendampingan Psikis dengan Psikolog maupun bantuan hukum dengan penanganan pihak kepolisian dan sebagian kasus diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak didefinisikan sebagai berikut : "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perempuan dan anak korban kekerasan adalah yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual yang melapor ada lembaga layanan di Daerah (Kabupaten/Kota/Propinsi).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azasi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga

maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang dilaporkan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada Warga Negara, maka pada tanggal 22 September 2004 telah diterbitkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui Undang-undang ini Pemerintah telah berupaya agar perempuan memperoleh perlindungan terutama dalam kehidupan rumah tangganya dan juga merupakan jaminan dari negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengatur perlindungan dan hak-hak korban, saksi dan pendamping korban. Dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Solok di perkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok.

Permasalahan yang ditemui dalam mencapai target Sasaran pada Indikator Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait antara lain :

- a. Pola Koordinasi yang masih lemah oleh beberapa Instansi yang terkait penanganan KDRT agar para korban tidak lagi takut atau ragu dalam menyampaikan laporan KDRT yang dialaminya dan laporan tersebut lebih jelas penanganannya dan jaminan kenyamanan serta keamanannya bagi korban KDRT khususnya Anak dan Perempuan.
- b. Kurangnya memadainya jumlah SDM terlatih dalam penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak.
- c. Tidak semua kasus yang membutuhkan penanganan pendampingan Psikolog dapat diberikan pendampingan psikolog karna keterbatasan anggaran yang tersedia.

Adapun Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan Persentase Perempuan dan Anak korban kekerasan Yang Ditangani Instansi terkait adalah:

1. Memberikan sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintahan Nagari, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Instansi/Lembaga terkait.
3. Mensosialisasikan Pengaduan Online melalui Sistem Informasi Pelaporan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (SIPARAS).

4. Bekerjasama dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan layanan pendampingan Psikolog terhadap korban.

Tabel 3.24. Pegawai yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1.	Yuherlindai, S. Sos	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata Tk.I / III.d	
2.	Arlin Irlita, SH	Kasi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus	Penata /III.c	
3.	Daymon Yulhendra, SP.M.Si	Kasi Pemenuhan Hak Anak	Pembina/ IV.a	
4.	Wenny. J, S. Sos	Kasi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata /III.c	

Jabatan Struktural yang mengurus Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 4 (empat) Pejabat. Para Pejabat tersebut hanya dibantu 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas.

Tabel 3.25. Program dan Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait

No	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Perempuan dan Anak Korban kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	Program: Perlindungan Perempuan	98.753.500	44.790.900	45,54
		Kegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	98.753.500	44.790.900	45,54
		Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	40.305.650	38.640.900	95,87
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	58.060.000	6.150.000	10,59
		Program: Perlindungan Khusus Anak	228.564.000	67.242.000	29,42
		Kegiatan: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Pihak-pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	53.538.000	46.230.000	86,35
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	53.538.000	46.230.000	86,35
		Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.026.000	21.012.000	12,01

	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	175.026.000	21.012.000	12,01
	Total	326.929.650	112.032.900	34,27

Untuk Pencapaian Sasaran: dengan Indikator Kinerja Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait ditunjang dengan adanya anggaran DAU dan DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 40.313.650,- realisasi 38.640.900 atau sebesar 95,87
2. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan PPA Sebesar Rp 286.616.000,- realisasi Rp 73.392.000,- atau sebesar 25,61

Ada 4 program yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran yaitu Rp. 326.929.650.- dengan total realisasi Rp. 112.032.900.- atau sebesar 34,27. Rendahnya realisasi anggaran untuk penanganan perlindungan perempuan dan anak dipengaruhi oleh faktor:

Penyerapan DAK Non Fisik Pelayanan PPA untuk Biaya Rumah Perlindungan, dan biaya medikolegal tidak teralisasi karena tidak adanya kasus yang membutuhkan

1. penanganan dengan bantuan biaya tersebut.
2. Penyerapan DAK Non Fisik Pelayanan PPA untuk biaya penginapan Korban, Pendamping dan Jasa Tenaga Ahli tidak terealisasi karena wilayah penjangkauan kasus korban perempuan dan anak di Kabupaten Solok masih dapat dijangkau/diproses tanpa membutuhkan penginapan.
3. DAK Non Fisik Pelayanan PPA yang tidak dapat direalisasikan juga tidak dapat diubah/dialihkan ke kebutuhan biaya lain karena sudah mengacu pada RK dari Kementerian PPPA RI dan Juknis penggunaan DAK Non Fisik Pelayanan PPA.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator sasaran Persentase perempuan dan Anak korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait yaitu:

1. Melakukan pelayanan, Penjangkauan dan Pendampingan terhadap korban/kasus yang ada di Kabupaten Solok
2. Memberikan pelayanan dan pendampingan psikolog terhadap korban yang membutuhkan penanganan bantuan psikolog baik untuk proses pemulihan psikis korban maupun untuk kepentingan proses penyidikan oleh pihak

kepolisian.

3. Melakukan rapat koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan sasaran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintahan Nagari dan Kecamatan
4. Memberikan Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nagari Koto Sani dan SMPN 1 Lembah Gumanti
5. Melounging Sistem Pengaduan Kekerasan (SIPARAS) Kabupaten Solok

Tabel 3.26. Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani Instansi Terkait	Dalam milyar rupiah	100	100	100	Perlindungan Perempuan	98.365.650	44.790.900	45,54
						Perlindungan Khusus Anak	228.564.000	67.242.000	29,42
						Total	326.929.650	112.032.900	34,27
Tingkat Efisiensi = 65,73									
Tingkat Efektifitas = 2,918									

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada Sasaran 3 sebesar 65,73 % dengan tingkat efektifitas 2,918 %.

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk peningkatan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Yang Ditangani antara lain :

1. Memperkuat koordinasi dengan Instansi/Dinas dan Lembaga yang terkait dalam penanganan KDRT dan Seksual sebagai mitra kerja.
2. Memperkuat pegelolaan SIPARAS.
3. Menganggarkan ketersediaan Anggaran untuk kebutuhan Tenaga Psikolog dan Bantuan Hukum dalam pendampingan korban.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan yang maksimal terhadap Korban kekerasan

3. Indikator Kinerja Skor KLA

Kabupaten Solok berkomitmen untuk mewujudkan Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu suatu pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan Dunia

Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Pemenuhan Hak Anak.

Maksud dan tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah upaya transformasi konvensi hak-hak anak (Convention on the right of the child) dari kerangkavhukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk : kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada wilayah kabupaten solok. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya penyebaran informasi dan diseminasi tentang pemenuhan hak anak kepada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, media dan dunia usaha lingkup kabupaten solok sekaligus meningkatkan inisiasi terhadap program KLA dan berupaya untuk meraih kategori KLA.

Selanjutnya juga untuk memberikan KIE terhadap organisasi dan komunitas anak (forum anak) sebagai lembaga pelopor dan pelapor, wadah penyaluran aspirasi dan hak-hak anak. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kapasitas dan wawasan anggota/pengurus forum anak terhadap hak-hak anak sesuai KHA sehingga mampu menyuarakan aspirasi yang merupakan perwakilan dari seluruh anak Kabupaten Solok.

Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu, 1) jumlah anak di kabupaten solok sekitar sepertiga dari total penduduk, 2) anak merupakan modal dari investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa, 3) anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan, 4) koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan

Tabel 3.27. Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Skorevel KLA Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja	Target Akhir 2026
1	Skor KLA	Angka	600-700	816,51	100	800

Tabel 3.28. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					% Capaian					Target 2026 Renstra	% capaian Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Skor KLA	Nilai	NA	NA	628	500-700	600-700	NA	NA	628	Tidak ada penilaian	816,51	-	-	100	-	100	800	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, nilai (skore) evaluasi indikator - indikator Skor KLA Kabupaten Solok meningkat cukup

signifikan dimana capaian Skore KLA pada penilaian tahun 2019 adalah 628, maka pada penilaian tahun 2021 skore menjadi 816,51. Akan tetapi sangat disayangkan pada saat penilaian oleh Tim Penilai tingkat Pusat, pemda Kabupaten Solok tidak mampu untuk membuktikan komitmen daerah yang kuat dan terintegrasi secara menyeluruh untuk mendukung dan mewujudkan program nasional terkait dengan penilaian kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini, sehingga pada tahun 2021 tidak penghargaan KLA yang diraih oleh Kabupaten Solok. Hal lain yang juga menyebabkan gagalnya Kabupaten Solok meraih penghargaan KLA adalah karena adanya pandemi Covid-19. Demikian juga setelah refocusing anggaran APBD Kabupaten Solok 2021, terjadi penurunan anggaran yang cukup signifikan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian level KLA ini.

Meskipun demikian untuk meraih atau meningkatkan Skor KLA Kabupaten Solok, perlu terus dilakukan upaya-upaya yang melibatkan seluruh Lembaga Instansi Pemerintah, Swasta, Media Massa dan Masyarakat antara lain :

1. Tersedia Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak.
2. Tersedia Sumber Daya manusia terlatih
3. Implementasi KHA (Konvensi Hak Anak) dan mampu menerapkan Hak Anak dalam kebijakan, Program dan Kegiatan.

Adapun alternative solusi yang telah diberikan untuk Meningkatkan Level KLA adalah :

1. Menyediakan Anggaran yang mencukupi untuk Pemenuhan Hak Anak.
2. Tersedia data anak terpilah : Jenis Kelamin dan Umur Pemenuhan Hak Anak

Tabel 3.29 Pegawai yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Ket
1.	Yuherlinda, S. Sos	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata Tk. I / III.d	
2.	Arlin Irlita, SH	Kasi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus	Penata /III.c	
3.	Daymon Yulhendra, SP. M.Si	Kasi Pemenuhan Hak Anak	Pembina/ IV a	
4.	Wenny. J, S. Sos	Kasi Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata /III.c	

Jabatan Struktural yang mengurus Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 4 (empat). Para Pejabat tersebut hanya dibantu 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas.

Tabel 3.30 Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Skor KLA Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Skor KLA	Program Pemenuhan Hak Anak	80.295.600	67.364.500	83,95
		Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota	49.169.500	44.782.000	91.08
		Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	31.126.100	22.582.500	72,55
		Total	80.295.600	. 67.364.500	83,90

Ada 1 program yang terdiri dari 2 Sub kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator Skor KLA dengan total anggaran Rp 80.295.600 terealisasi Rp 67.364.500 atau sebesar 83,90 %. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah:

1. Melakukan sosialisasi Kabupaten Layak Anak tingkat Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Lasi, Kecamatan Bukit Sundi dan Kecamatan Gunung Talang
2. Melakukan Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2021.
3. Melakukan KIE kegiatan Forum Anak di kecamatan Lembah Gumanti, Kecamatan Kubung, Kecamatan Bukit Sundi dan Kecamatan Gunung Talang)

Tabel 3.31 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Skor KLA	Angka	500-700	862,5	100	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	80.295.600	67.364.500	83.90
Tingkat Efisiensi = 16,1									
Tingkat Efektifitas = 1,192									

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada Sasaran 3 sebesar 16,1 % dengan tingkat efektifitas 1,192 %

Adapun Rencana Tindak Lanjut Yang Akan Dilakukan untuk Mempertahankan atau Meningkatkan Level Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai berikut:

1. Komitmen Politis KLA.
2. Optimalisasi Peran Gugus Tugas KLA.
3. Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
4. Mobilisasi Sumber Daya Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
5. Pemantauan dan Evaluasi KLA Secara Berkelanjutan.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

3.3.1. Target dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2021 sebagaimana Tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, Pembiayaan dari APBD Tahun 2021 berjumlah Rp. 11.406.524.734.- terealisasi Rp. 9.090.805.983.- atau penyerapan sebesar 79,70 %.

Tabel 3.32. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	4.887.276.144	4.383.264.046	89,69
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	166.121.200	119.193.700	71,75
1.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.086.000	23.991.000	70,38
2.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.680.000	32.690.000	71,56
3.	Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.355.200	62.512.700	72,39
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.850.242.909	3.739.106.345	97,11

4.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.850.242.909	3.739.106.345	97,11
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.900.000	9.150.000	41,78
5.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.900.000	9.150.000	41,78
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.723.473	186.377.000	51,81
6.	Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.997.500	3.997.500	100
7.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.131.673	-	-
8.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.028.950	22.628.600	56,53
9.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.973.350	12.507.600	73,69
10.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.592.000	147.243.300	63,85
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.418.736	31.183.412	64,40
11.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100
12.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	25.538.736	17.261.412	67,59
13.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.880.000	10.992.000	54,94
14.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1.800.000	1.800.000	100
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	440.869.826	298.253.589	67,65
15.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	271.650.000	186.033.763	68,48
16.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.219.826	112.219.826	66,32

II.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	46.570.100	44.930.900	96,48
7.	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	46.570.100	44.930.900	96,48
17.	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	46.570.100	44.930.900	96,48
III.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	386.753.500	286.190.400	74,00
8.	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	98.365.950	44.790.900	45,54
18.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	40.305.650	38.640.900	95,87
19.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lajutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/Kota	58.060.000	6.150.000	10,59
9.	Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	288.387.850	241.399.500	83,71
20.	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	288.387.850	241.399.500	83,71
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	59.525.810	44.047.100	74,00
10.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.525.810	44.047.100	74,00
21.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasidan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	59.525.810	44.047.100	74,00

V.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTIM DATA GENDER DAN ANAK	13.681.050	12.574.250	91,91
11.	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan analisis dan Penyajiandata Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.681.050	12.574.250	91,91
22.	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	13.681.050	12.574.250	91,91
VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	80.295.600	67.364.500	83,90
12.	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	49.169.500	44.782.000	91,08
23.	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	49.169.500	44.782.000	91,08
13.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	31.126.100	22.582.500	72,55
24.	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	31.126.100	22.582.500	72,55
VII.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	228.564.000	67.242.000	29,42
14.	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Pihak-pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	53.538.000	46.230.000	86,35
25.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	53.538.000	46.230.000	86,35

15.	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Darah Kabupaten/Kota	175.026.000	21.012.000	12,01
26.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lajutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/Kota	175.026.000	21.012.000	12,01
VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	238.790.000	198.123.330	82,97
16.	Kegiatan Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	108.669.000	98.519.000	90,66
27.	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai isu Lokal Kabupaten/Kota	62.750.000	62.250.000	99,20
28.	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Nonformal	45.919.000	36.269.000	78,98
17.	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	130.121.000	99.604.330	76,55
29.	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	70.121.000	54.599.100	77,86
30.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	60.000.000	45.005.230	75,01
IX.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.577.668.530	3.286.469.457	71,79
18.	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.345.954.322	934.153.378	69,40
31.	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	131.746.500	83.097.250	63,07
32.	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	186.338.200	155.788.200	83,61

33.	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	1.027.869.622	695.267.928	67,64
19.	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	355.200.000	331.950.000	93,45
34.	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	355.200.000	331.950.000	93,45
20.	Kegiatan Pengendalian dan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.166.658.208	1.494.466.079	68,98
35.	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	134.054.000	86.5386.530	64,55
36.	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	940.704.208	585.436.808	62,23
37.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.091.890.000	822.492.741	75,33
21.	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	709.856.000	525.900.000	74,09
38.	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	709.856.000	525.900.000	74,09
X.	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	887.400.000	700.600.000	78,95
22.	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	887.400.000	700.600.000	78,95
39.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahaan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL , PPPKS, Pik-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	280.000.000	277.200.000	99,00

40.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahaan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL , PPPKS, Pik-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	607.400.000	423.400.000	69,71
		11.406.524.734	9.090.805.983	79,70

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok mempunyai tugas pokok tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026.

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 dari 2 (dua) dengan 5 (lima) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPPKBP3A, menunjukkan tingkat keberhasilan Capaian Kinerja sebagai berikut :

- a. Capaian lebih dari 100% (Sangat Baik) : 2 Indikator;
- b. Capaian 76% sampai 100% (Baik) : 3 Indikator;
- c. Capaian 56% sampai 75% (Cukup) : Tidak Ada Indikator;
- d. Kurang dari 55% (Kurang) : Tidak Ada Indikator.

Sedangkan Alokasi Anggaran pembiayaan Program/Kegiatan untuk mewujudkan target kinerja dari APBD Kabupaten Solok Tahun 2021 sebesar Rp. 11.406.524.734.- terealisasi Rp. 9.090.805.983.- dengan penyerapan sebesar 79,70 %.


4.2. Strategi Di Masa Mendatang

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan di tahun berikutnya untuk peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Diperlukan koordinasi, dukungan dan kerja sama yang lebih baik dalam pencapaian tujuan pembangunan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok dengan mengoptimalkan kinerja Penyuluh KB dan Staf agar lebih berdaya guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberdayakan kader KB

1. seperti PPKBN, PPKBJ dan Sub PPKBJ agar lebih maksimal dalam mengelola program KB di lapangan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan Masyarakat.
2. Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari sumber dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan DAK.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait aksffcan dilakukan dengan intensif, mengingat pencapaian target indikator hanya dapat diraih melalui kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak.
5. Meningkatkan kemampuan SDM teknis dan manajemen bagi petugas dan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan.



Sertifikat Penghargaan

Di Berikan Kepada :

PIK - Remaja Jujung Sirih

PIK Remaja Terbaik



Pada

Apresiasi Duta dan Ajang Kreativitas Genre Sumatera Barat Tahun 2021

Grand Zuri Hotel Padang, 1 - 4 April 2021

Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Barat



Febrinawati, ST, M.Eng
NIP. 19711208 199103 2 001





Sertifikat



diberikan kepada

Sebagai

Juara 1

Lomba Video Edukasi Kategori PIK - Remaja
Dalam Rangka HARGANAS XXVIII (Hari Keluarga Nasional) Ke - 28
Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
Padang, 29 Juni 2021

Kepala
Perwakilan BKKBN Prov. Sumbar



[Signature]
Rizki Mawati, ST.M.Eng

